



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : B- 045 /Sti.20/Kp.00.3/01/2019

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI ADMINISTRASI NON PNS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan DIPA Tahun 2019 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau maka dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Pegawai Administrasi Non PNS pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai Tanggal **1 Januari 2019** menunjuk dan mengangkat Saudara :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama                 | : UNYIL, S.Pd  |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : Sejuba, 12 Desember 1984                             |
| 3. Jenis Kelamin        | : Laki-laki  |
| 4. Pendidikan Terakhir  | : S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia            |
| 5. Masa Kerja           | : 4 Tahun 10 Bulan                                     |
| 6. Honor                | : Rp. 2.400.000.- ( Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ) |
| 7. Unit Organisasi      | : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau              |

Sebagai Pegawai Administrasi Non PNS pada Unit Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

- KEDUA : Yang bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku dan tidak akan menuntut dengan alasan apapun untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS );
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Petikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Nomor : SP DIPA-025.04.2.320074/2019 Tanggal 5 Desember 2018;
- KEEMPAT : Pembayaran Honorarium melalui Bendahara Pengeluaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Setiap Bulan;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Sekretaris Jenderal Kemenag RI
4. KPPN Tanjungpinang
5. Bendahara Pengeluaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Ditetapkan di Bintan  
Pada tanggal, 18 Januari 2019  
Ketua  
  
Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

